



P U T U S A N

Nomor : 2383 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARWAN DANA** ;
Tempat Lahir : Lamongan ;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 April 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Samadi Gang III Nomor : 3 RT.02
RW.II, Kelurahan Pesanggrahan,
Kecamatan Batu, Kota Batu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2008 sampai dengan tanggal 08 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2009 sampai dengan tanggal 03 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan 27 Maret 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 28 Maret 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MARWAN DANA pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 sekitar jam 21.15 WIB atau setidaknya di bulan Desember 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Hotel Serayu Jalan Serayu Nomor 03 A, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau, manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yakni terhadap diri saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita yang dilakukan dengan cara :

Bahwa ia Terdakwa Marwan Dana pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya dari Hand Phone merk Nokia Type 2112 miliknya telephon dari seseorang yang mengaku bernama Edy menanyakan kepada Terdakwa "Mas apakah ada cewek" lalu dijawab Terdakwa "Ada", selanjutnya orang yang mengaku bernama Edy menanyakan "Berapa tarifnya satu cewek", lalu dijawab Terdakwa "Yang muda satu cewek sekalian taxinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah saling sepakat selanjutnya orang yang mengaku bernama Edy meminta dikirim 2 (dua) cewek untuk diantar ke Hotel Serayu Kota Malang, selanjutnya Terdakwa Marwan Dana menghubungi saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita sekaligus dengan menggunakan Taxi Mandala menjemputnya dari tempat pemondokannya (kost-kostannya) di Jalan Samadi Gang I Nomor 36 RT. 3 RW. 3, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu untuk selanjutnya bersama-sama menuju Hotel Serayu Malang; setibanya di Hotel, lalu ia Terdakwa menunjukkan saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita kepada seseorang yang mengaku bernama Edy dan setuju atas 2 (dua) cewek yang dipesannya dimaksud selanjutnya Terdakwa mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang mengaku bernama Edy, sedang sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti diserahkan setelah selesai acara, kemudian saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita oleh Terdakwa diserahkan dan diterima oleh orang yang mengaku bernama Edy, kemudian masing-masing dibawa masuk ke dalam kamar nomor 36 dan 37 di Hotel Serayu, Kota Malang. Dengan diserahkannya 2 (dua) cewek yaitu saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita tersebut maka Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita akan mendapat masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk ongkos Taxi. Namun ia Terdakwa sewaktu sedang menunggu di luar Hotel tersebut tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yakni saksi Iqbal Roni Fabriansyah, S.H. dan menangkap Terdakwa Marwan Dana beserta barang buktinya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 2112 diamankan untuk proses hukum selanjutnya ;

Perbuatan mana dari Terdakwa Marwan Dana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Atau

KEDUA (II):

Bahwa ia Terdakwa MARWAN DANA pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 sekitar jam 21.15 WIB arau setidaknya-tidaknya di bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Hotel Serayu, Jalan Serayu Nomor 03 A, Kota Malang arau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang ia Terdakwa yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yalmi terhadap diri saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa ia Terdakwa Marwan Dana pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya dari Hand Phone merk Nokia Type 2112 miliknya mendapat telephon dari seseorang yang mengaku bernama Edy menanyakan kepada Terdakwa "Mas apakah ada cewek" lalu dijawab Terdakwa "Ada", selanjutnya orang yang mengaku bernama Edy me'nanyakan "Berapa tarifnya satu cewek", lalu dijawab Terdakwa "Yang muda satu cewek sekalian taxinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), seolah saling sepakat selanjutnya orang yang mengaku bernama Edy meminta dikirim 2 (dua) cewek untuk diantar ke Hotel Serayu, Kota Malang, selanjutnya Terdakwa Marwan Dana menghubungi saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita sekaligus dengan menggunakan Taxi Mandala menjemputnya dari tempat pemondokannya (kost-kostannya) di Jalan Samadi Gang I Nomor 36, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu unfuk selanjutnya bersama-sama menuju Hotel Serayu Malang, setibanya di Hotel lalu ia Terdakwa menunjukkan saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita kepada seseorang yang mengaku bernama Edy dan setuju atas 2 (dua) cewek yang dipesannya dimaksud, selanjutnya Terdakwa mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang mengaku

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Edy, sedang sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti diserahkan setelah selesai acara kemudian saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita oleh Terdakwa diserahkan dan diterima oleh orang yang mengaku bernama Edy, kemudian masing-masing dibawa masuk ke dalam kamar Nomor 36 dan 37 di Hotel Serayu, Kota Malang. Dengan menyerahkannya 2 (dua) cewek yaitu saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita tersebut maka Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Anita Agustin dan Retno Yuanita akan mendapat masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk ongkos Taxi. Namun ia Terdakwa sewaktu sedang menunggu di luar Hotel tersebut tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yakni saksi Iqbal Roni Fabriansyah, S.H. dan menangkap Terdakwa Marwan Dana beserta barang buktinya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 2112 diamankan untuk proses hukum selanjutnya ;

Perbuatan mana dari Terdakwa Marwan Dana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 08 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN DANA secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang, dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tertuang dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Marwan Dana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa penahanan dan Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (bulan) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 2112 dan 1 (satu) lembar kwitansi cap stempel hotel Serayu tanggal 19 Desember 2008 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : | 68 IPid.BI 2009/PN.Malang tanggal 14 Mei 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN DANA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MARWAN DANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemucikarian" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 2112 dan 1 (satu) lembar kwitansi cap stempel Hotel Serayu tanggal 19 Desember 2008 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 168/Akta.Pid/2009/PN.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2014



pada tanggal 14 Mei 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2009 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Mei 2009 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat saesuai Pasal 67 Jo Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana pada pokoknya menyatakan bagi Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, sedangkan dalam perkara *a quo* putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* putusannya bukan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, maka upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum seharusnya diajukan ke Tingkat Banding terlebih dahulu dengan demikian Permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat terima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd/

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)